



PUTUSAN

Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 006 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang selanjutnya *telah memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H., M.H. XXXXX, S.H., M.Kn, XXXXX, S.H., M.H dari Kantor XXXXX, berkantor di Jl. XXXXX No.XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang 41314 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2021 sebagai **Penggugat**;*
melawan

XXXXX bin XXXXX umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 004 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Desember 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/59/XII2015 tertanggal 16 Desember 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah Taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur 5 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selalu dipenuhi oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 4 tahun, kondisi ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin terpuruk, sehingga pada bulan Oktober 2019, atas seizin Tergugat kemudian Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Negara Arab Saudi demi memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Arab Saudi Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat, namun uang yang di kirim kepada Tergugat selalu habis tanpa ada kejelasan;
7. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
8. Bahwa permasalahan tersebut diatas terus berulang-ulang sehingga menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 13 November Penggugat pulang ke Indonesia;
10. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pada tanggal 22 November 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena uang hasil kiriman Penggugat kepada Tergugat telah habis oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga saat ini;
11. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa ketidak sukaan keluarga Tergugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah menjadi pecah Broken Marriage , dan dapat di pandang telah memenuhi unsur - unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karena selain lebih banyak kemudahan yang akan timbul, juga keselamatan dari nyawa Penggugat yang harus di utamakan agar tidak muncul korban jiwa;
12. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) ;
 3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
- Atau :
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. XXXXX, S.H., M.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw tertanggal 13 Desember 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Drs. H. XXXXX, S.H., M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw tertanggal 20 Desember 2021;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pengeugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang tercatat di Kantor Urusan agama (KUA) XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 762/59/XI12015 Tertanggal 16 Desember 2015.
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak laki laldi bernama XXXXX.
4. Bahwa tidak benar, sejak bulan juni 2016 kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
5. Bahwa tidak benar, setelah rumah tangga antar penggugat dan Tergugat. Kondisi ekonomi rumah tangga semakin tepuruk, karena Tergugat masih bekerja. adapun masalah penggugat bekerja sebagai Tenaga kerja wanita ke Negara arab Saudi itu atas kemauan penggugat dan di setujui oleh Tergugat.
6. Bahwa tidak benar, selama penggugat bekerja di arab Saudi penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat namun hanya 2 (dua) kali pengiririman.
7. Bahwa tidak benar setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Tergugat selalu memarahi penggugat dengan kata kata kasar.
8. Bahwa benar, permasalahan tersebut terus berulang ulang sehingga menjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa benar tanggal 13 November Penggugat pulang ke indonesia.
10. Bahwa tidak benar, puncak permasalahan antara penggugat dan Tergugat disebabkan karena uang hasil kiriman penggugat kepada Tergugat telah habis oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikah nafkah kepada penggugat sampai saat ini.

Maka atas segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Karawang berkenan memutuskan ;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 762/59/XII2015, tertanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti Saksi sebagai berikut :

Saksi I

XXXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 006 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Juni 2016;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar Penggugat pernah mengirimkan hasil kerjanya sebagai TKW kepada Tergugat, namun untuk belanja anaknya saja Tergugat tidak memberi, akhirnya setelah itu Penggugat mengirimkan sekitar separoh penghasilannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi saat Penggugat di Arab Saudi, sedangkan Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya kiriman uang dari Penggugat lancar, namun setelah uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak ada bekasnya akhirnya menurut keterangan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut saat komunikasi lewat handphone;
- Bahwa Penggugat pulang bulan November 2021, akan tetapi Penggugat langsung menetap di rumah Saksi dan sampai sekarang tidak pernah lagi satu rumah dengan Tergugat; Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan pada saat pulang ke Indonesia juga Tergugat tidak menjemput;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak pertengahan tahun 2016 karena kurang nafkah dari Tergugat, Karena kekurangan ekonomi, akhirnya dengan izin Tergugat, sekitar akhir tahun 2019 Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi ;
- Bahwa selaku Ayah Kandung Penggugat Saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II

Dira bin Jana, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Dusun XXXXXI RT.007 RW.004 Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Kakak Sepupu

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur 5 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Juni 2016 ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga saat ini;;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan November 2021;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2019 Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi dengan izin Tergugat; Menurut keterangan Penggugat pernah mengirimkan satu kali kepada Tergugat akan tetapi uang tersebut habis begitu saja dan tidak memberikan jajan kepada anak;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang dipertengkarkan adalah masalah ekonomi kurang;
- Bahwa selaku Kakak Sepupu Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Atas keterangan para Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi keluarga sebagai berikut :

Nama: Hanafi bin Boim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX I RT. 004 RW. 001
Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang;
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat paman Saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak, bernama XXXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak 1 orang anak bernama XXXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat dulu baik-baik saja, namun setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat lancar dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik digaji perhari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya libur sabtu dan minggu;
- Bahwa Sebelum berangkat, Penggugat mengatakan Penggugat menjadi TKW untuk membantu Tergugat mencari uang dan Tergugat mengizinkan, namun sepulang dari Arab, Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa setelah di Arab Saudi Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat 1 kali sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Tergugat hanya mengambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) selebihnya diserahkan kepada orang tua Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat tetap pada pendiriannya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan relas Panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Karawang dan beragama Islam, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selalu dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah:

1. *Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.*
2. *Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur 5 tahun;*
3. Bahwa benar, telah terjadi permasalahan yang terus berulang ulang sehingga menjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat. Sementara dalil-dalil Penggugat yang dibantah adalah :
 1. Bahwa tidak benar, sejak bulan juni 2016 kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 2. Bahwa tidak benar. Kondisi ekonomi rumah tangga antar penggugat dan Tergugat semakin tepuruk, karena Tergugat masih bekerja. Adapun masalah penggugat bekerja sebagai Tenaga kerja wanita ke Negara arab Saudi itu atas kemauan penggugat dan di setuju oleh Tergugat;
 3. Bahwa tidak benar, selama penggugat bekerja di arab Saudi penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat yang benar hanya 2 (dua) kali pengiriman.
 4. Bahwa tidak benar setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Tergugat selalu memarahi penggugat dengan kata kata kasar.
 5. Bahwa tidak benar, puncak permasalahan antara penggugat dan Tergugat disebabkan karena uang hasil kiriman penggugat kepada Tergugat telah habis oleh Tergugat, dan tidak benar Tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikah nafkah kepada penggugat sampai saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi Saksi mengetahui Penggugat pernah mengirimkan hasil kerjanya kepada Tergugat, namun untuk belanja anaknya saja Tergugat tidak memberikannya, akhirnya setelah itu Penggugat mengirimkan sekitar separoh penghasilannya kepada Saksi dan sejak Penggugat pulang bulan November 2021 Penggugat langsung menetap di rumah Saksi dan sampai sekarang tidak pernah lagi satu rumah dengan Tergugat adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh Saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkarannya tapi Saksi mengetahui sejak Penggugat pulang bulan November 2021, Penggugat langsung menetap di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi satu rumah dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkarannya; kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh Saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi bernama Dira bin Jana, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX I RT. 004 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, dimana batas minimal pembuktian untuk alat bukti Saksi

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal harus dua orang Saksi, juga dalam hukum pembuktian alat bukti Saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat relative, in casu dalam perkara ini hanya satu orang Saksi dari Tergugat, maka satu orang Saksi dalam pembuktian dikenal dengan istilah **Unus testis Nullus Testis** yaitu satu Saksi bukan Saksi, meskipun Saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat, secara formil dan materiil dapat diterima, namun oleh karena alat bukti Saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian Saksi yaitu minimal harus dua orang Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan dan Tergugat, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para Saksi melihat dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena kondisi ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak seperti apa yang diharapkan Penggugat, sehingga pada bulan Oktober 2019, atas seizin Tergugat kemudian Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Negara Arab Saudi demi memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun uang yang di kirimkan kepada Tergugat habis tanpa ada kejelasan, hal itu membuat Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur 5 tahun
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah rumah sejak bulan November 2021 tanpa memperdulikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
3. Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga Saksi I dan Saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa keadaan perkawinan yang sudah demikian seperti dalam kasus perkara ini telah dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka Majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak satu ba'in shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami, MH dan Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., M.Si
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs H. Endang Tamami, MH Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 300.000,-
5. Biaya PNPB Penyerahan

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-

6. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-

7. Redaksi : Rp. 10.000,-

8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu
rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 3970/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)